



## **BUPATI MUNA BARAT**

---

### **PERATURAN BUPATI MUNA BARAT**

**NOMOR : 198/TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

**KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI MUNA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melakukan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 maka perlu dilakukan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2015 disusun dengan tujuan melakukan sinkronisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan untuk menjawab tuntutan-tuntutan kebutuhan prioritas pembangunan di Kabupaten Muna Barat yang sifatnya strategis dalam rangka percepatan pembangunan pada seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka dipandang perlu ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 dengan Peraturan Bupati Muna Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);

Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 663 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Kepada Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Keuangan Pemerintah atas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2011;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007;
18. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang perubahan keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2005 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
22. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penetapan RKPD 2015;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2015.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat;
2. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;

4. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan jangka Menengah SKPD untuk periode 5 (lima) tahun;
5. Rencana Kerja Pemerintah selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Pusat untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan selanjutnya disebut RKPD-P adalah dokumen perencanaan tahunan daerah perubahan untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Perubahan yang selanjutnya disebut Renja SKPD-P adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD perubahan untuk periode 1 (satu) tahun setelah terjadi perubahan;
9. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disebut KUA-P adalah nota kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten yang berisi tentang kebijakan umum Pendapatan dan kebijakan umum belanja pembangunan daerah setelah terjadi perubahan;
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disebut PPAS-P adalah nota kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten yang berisi tentang program/kegiatan prioritas dan pendanaannya yang dialokasikan pada masing-masing SKPD setelah terjadi perubahan.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan yang selanjutnya disebut RAPBD-P adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah perubahan yang dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.

**BAB II**  
**AZAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1). Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan Lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan.
- (2). Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
- (3). Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan atas azas umum penyelenggaraan daerah;
- (4). RKPD-P bertujuan untuk :
  - a. Mensinkronisasikan arah kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat

- b. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan;
- c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- d. Menetapkan langkah strategi dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan konsistensi dan keterkaitan antara perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengawasan;
- e. Menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya alam secara efisien, efektif, berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

- (1). RKPD-P merupakan penjabaran dari Kebijakan Pemerintah daerah dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sebagaimana termuat dalam RKP dan RKPD Provinsi.
- (2). RKPD-P Kabupaten Muna Barat tahun 2015 menjadi satu-satunya bahan rujukan dalam penyusunan Renja SKPD perubahan Tahun 2015.

#### **Pasal 4**

- (1). RKPD-P memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (2). Materi RKPD-P dibuat dalam buku yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ;

#### **Pasal 6**

- (1). Peraturan Bupati Muna Barat tentang RKPD-P Tahun 2015 merupakan satu-satunya dokumen rujukan dalam Penyusunan KUA-P, PPAS-P, dan RAPBD-P Tahun 2015.
- (2). Kegiatan prioritas SKPD yang tidak termuat dalam RKPD tahun 2015 dapat dimasukkan pada dokumen PPAS-P dan RAPBD-P Tahun Anggaran 2015, hanya apabila kegiatan prioritas SKPD tersebut telah mempunyai dasar aturan untuk dianggarkan atau dalam rangka menanggulangi kondisi luar biasa.
- (3). Dasar aturan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas meliputi Perintah atau Persetujuan Bupati Muna Barat, Nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati Muna Barat, dan atau persyaratan penganggaran dalam bentuk Dana Pendamping (*cost sharing*).
- (4). Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas adalah keadaan yang diakibatkan oleh bencana alam, pencegahan bencana dan atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan membahayakan keselamatan masyarakat.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di : Laworo  
Pada Tanggal : ...<sup>15</sup>...Juli 2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT,



**L.M. RAJIUN TUMADA**

Diundangkan di : Laworo  
Pada Tanggal : ...<sup>15</sup>... Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH**

.....

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR ..... TAHUN 2015**